

ASLI



Jl. Kolonel Untung Surapati
Kel. Beriwit Kec. Murung, Puruk Cahu, 73911
Telp : (0528) 3035710
E-Mail : set.murungraya@bawaslu.go.id
Website : murungraya.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : Bawaslu

No. 01 /PHPU.BUP-XXIII /2025

Hari : Selasa

Tanggal: 21 Januari 2025

Jam : 09.34.34 WIB

Murung Raya, 6 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Murung Raya terhadap Perkara Nomor: 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Nomor Urut 2

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Elides Jena, S.K.M
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Murung Raya
Alamat Kantor : Jalan Kolonel Untung Surapati
Nomor telepon kantor (0528) 3035710
email set.murungraya@bawaslu.go.id
2. Nama : Deni Nugraha, S.IP
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya
Alamat Kantor : Jalan Kolonel Untung Surapati
Nomor telepon kantor (0528) 3035710
email set.murungraya@bawaslu.go.id
3. Nama : Masmuji, S.Pd.I., M.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya
Alamat Kantor : Jalan Kolonel Untung Surapati
Nomor telepon kantor (0528) 3035710
email set.murungraya@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Nomor Urut 2 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan dan perselisihan hasil penghitungan suara (angka 1 dan 2 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Murung Raya :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Murung Raya telah melakukan tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan Nomor: 102/PM.00.01/K.KH-13/11/2024 tanggal 25 November 2024 Kepada KPU Kabupaten Murung Raya terkait Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. **[vide Bukti PK.24.10-1];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Murung Raya telah melakukan tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan Nomor: 103/PM.00.01/K.KH-13/11/2024 tanggal 28 November 2024 Kepada KPU Kabupaten Murung Raya terkait Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. **[vide Bukti PK.24.10-2];**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 045/LHP/PM.01.00/KH-13/12/2024, tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran. Berdasarkan salinan formulir D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Murung Raya, perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.24.10-3]**.

Tabel 1

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	HERIYUS, S.E – RAHMANTO MUHIDIN, S.H.I., M.H	31.459
2	Drs. H. NURYAKIN, M.Si – Dr. DONI, S.P., M.Si	31.141
Jumlah Suara Sah		62.600

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pemilih yang memilih lebih dari 1 kali, adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda dan adanya pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa undangan memilih atau surat pindah memilih (angka 3 huruf b, c dan d halaman 6 dan 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Murung Raya :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

Bawaslu Kabupaten Murung Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/21.11/11/2024. **[vide Bukti PK.24.10-4]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Murung Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.24.10-5]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 003/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, PTPS memastikan semua petugas KPPS, dan Saksi Pasangan Calon hadir di TPS mulai dari awal proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai penghitungan suara, selama proses tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari saksi **[vide Bukti PK.24.10-6]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi **[vide Bukti PK.24.10-7]**;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sudah sesuai dengan peraturan yang ada, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati semua hadir, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi **[vide Bukti PK.24.10-8]**;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 021/LHP-PTPS/PM.01.00/KH-13.01.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan

Murung memastikan KPPS dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hadir dari awal hingga selesai proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, selama proses tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan saksi **[vide Bukti PK.24.10-9]**;

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Murung Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/21.11/11/2024, yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan Laporan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 01, TPS 03, dan TPS 21 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung. **[vide Bukti PK.24.10-4]**

5.1. Bawaslu Kabupaten Murung Raya melakukan kajian awal Nomor: 06/PL/PB/KAB/21.11/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel, karena tidak terdapat identitas Terlapor dan Pelapor tidak menyertakan bukti-bukti **[vide Bukti PK.24.10-10]**;

5.2. Bawaslu Kabupaten Murung Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya, Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel **[vide Bukti PK.24.10-5]**;

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Murung Raya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 6 Januari 2025.

Hormat Kami,

Bawaslu Kabupaten Murung Raya,


Ketua
Elides Jena, S.K.M

Anggota



Deni Nugraha, S.IP

Anggota



Masmuji, S.Pd.I., M.Pd